ABSTRAK PERATURAN

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT - TAHUN ANGGARAN 2027

PERMENKEU RI 76, BN 2026/NO.705, 20 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2027;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 45 Tahun 2003; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 1 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  penetapan batas maksimal untuk Tahun Anggaran 2027, yang meliputi batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD ditetapkan sebesar 0,18% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027. Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing daerah ditetapkan sebesar 2,50% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027, yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah ditetapkan sebesar 0,18% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027. Pengaturan mengenai pelampauan batas maksimal defisit APBD beserta persyaratan persetujuan Menteri/Direktur Jenderal atas usulan Kepala Daerah. Kewajiban penyampaian laporan rencana defisit APBD, realisasi defisit APBD semester I dan II, serta laporan posisi kumulatif pembiayaan utang daerah dan kewajiban pembayaran kembalinya. Pelimpahan kewenangan delegasi dan mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta ketentuan sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH jika terlambat menyampaikan laporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2026, diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2026.

- Lamp 9 Hlm.